

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

SUGENG SUBAGIO

NPM.171111029

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the policy formulation of criminal sanctions according to the narcotics law against narcotics offenders at present and in the future. In addition, to find out the Implementation of Positive Criminal Law in the Criminal Justice System Against Narcotics Abuse.

Research background that trafficking or trafficking of narcotics was considered as one of the serious crimes in the international world, not least in Indonesia. As a form of Indonesia's commitment to take an active role and encourage world initiatives in combating narcotics abuse. One of the rational efforts used to tackle narcotics crime is the approach of criminal law policy.

The research method used is normative juridical, namely by studying or analyzing secondary data. So this research is understood as library research.

The results showed that the regulation of narcotics crimes was regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the policy formulation of legislation has several weaknesses. The existing system of rehabilitation of narcotics addicts in Indonesia has not yet implemented the idea / balance idea as basic values in Indonesian society. The current system of narcotics addict rehabilitation policies only prioritizes the protection of the interests of the community which is a reflection of the crime as a means to prevent crime. While the protection of individuals (perpetrators of crime) received less attention. The Implementation of Positive Criminal Law in the Criminal Justice System Against Narcotics Abuse is currently contained in Article 21 of the Criminal Procedure Code and Article 127 paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. It is understandable that detainees or defendants of class I narcotics abuse crimes cannot be detained because they do not meet normative requirements, even though in the initial handling process, they are investigations and investigations. The detention is important, but the impact of the implementation of the two articles in order to use and promote the principle of legality is not in accordance with what is expected due to the loss of the suspect's trace, namely escaping along with the loss of evidence and resulting in the process of handling the narcotics suspects.

Keywords: Formulation Policy, Narcotics Abuse, Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics

PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penggunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penggunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penggunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.

Menurut pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan : “*Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan*

kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Narkotika menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 adalah: *“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*

Penggunaan Narkoba semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Menurut Hari Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecandu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar.

Sedangkan anak kelas menengah ke bawah lebih banyak menggunakan Narkotika yang termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang dikonsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang (Hari Sasangka, 2003:2). Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkotika, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang ketentuan pidana terhadap masalah penggunaan narkotika yang belum terklasifikasikan dalam undang-undang narkotika dapat dikatakan kurang tepat sasaran karena ancaman sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika jenis baru masih sangat ringan karena hanya menjalani vonis rehabilitasi.

Hal tersebut cukup rasional, sebab seseorang sengaja menggunakan narkotika jenis baru adalah karena beberapa klasifikasi turunan narkotika jenis baru tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang yang mengaturnya, serta terdapat multi tafsir diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan penamaan turunan narkotika. Turunan narkotika hanya ditulis dalam satu bahasa dan tidak menjelaskan definisi atau peristilahan dalam bahasa yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat.

Urgensi tentang penggunaan narkotika jenis baru menjadi sebuah paradigma faktual tersendiri yang seharusnya mendapat pengkajian dan penelitian hukum yang komprehensif dalam rangka mencari solusi yang relevan.

Kasus Publik figur penggunaan narkoba yang pernah terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun diantaranya adalah :

Pertama, Pada tanggal 13 November 2007 Roy Marteen tertangkap dengan ketiga temannya di Hotel Novotel Surabaya dengan dugaan mengonsumsi shabu-shabu. Pada saat penangkapan, polisi menemukan barang bukti, 1 gram dan 1 ons shabu-shabu di kamar 364 Hotel Novotel. Di kamar berbeda yaitu kamar 465, polisi juga mendapati seperangkat alat hisap (bong) dan sisa di aluminium foil SS 0,5 ons.(
https://id.wikipedia.org/wiki/Roy_Marten)

Kedua, Pada hari Sabtu, 1 November 2014 Penangkapan pelawak Kabul Basuki atau yang memiliki nama panggung Tessy semakin mempertegas bahwa penggunaan narkoba masih marak di Indonesia. Penangkapan itu menunjukkan bahwa selama ini pemerintah dan aparat hanya terfokus pada pemberantasan narkoba dan belum secara maksimal menyentuh aspek pencegahan. Tessy menambah panjang daftar pengguna narkoba di Tanah Air.([https://sp.berita.satu.com / home/ rehabilitasi-pengguna-narkotika/68401](https://sp.berita.satu.com/home/rehabilitasi-pengguna-narkotika/68401))

Ketiga, Pada tanggal 02 Februari 2010 dini hari Mantan vokalis Keris Patih Sammy Simomangkir ditangkap bersama teman perempuannya, Regina di kamar kosnya, kawasan Setiabudi, Jakarta dan di pengadilan vonis rehabilitasi.(
[https:// hot.detik.com/celeb/d-1352614/ sammy-kerispatih-niat-rehab-sebelum-ditangkap-polisi](https://hot.detik.com/celeb/d-1352614/sammy-kerispatih-niat-rehab-sebelum-ditangkap-polisi))

Berikut data diagram pengguna narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat:



Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan dari tahun ke tahun terus meningkat, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana mengenai aspek rehabilitasi para pemakai narkoba. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Kebijakan sistem rehabilitasi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan/ide Keseimbangan Mono dualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia.

Kebijakan sistem rehabilitasi pecandu narkoba dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku sampai saat ini masih tersirat adanya suatu pandangan bahwa hanya mengedepankan perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi bahwa pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian. kebijakan sistem rehabilitasi pecandu narkoba dalam UU Narkoba yang akan datang selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Kebijakan Formulasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**.

Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Saat Ini Dan Pada Masa Yang Akan Datang

Pengaturan Narkotika di Indonesia saat ini diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Latar belakang pemikiran yang melandasi penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan upaya penegakan dan penindakan secara efektif terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain merusak masa depan bangsa juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

- 2) Kejahatan peredaran gelap dan penggunaan narkoba merupakan kejahatan transnasional terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, teknologi canggih didukung dengan jaringan yang luas narkoba masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkoba yang telah diproduksi secara illegal, sehingga hal ini perlu diperangi secara bersama-sama baik pada tingkat nasional, regional, maupun global (Singgih, 1991: 28).
- 3) Perubahan dalam struktur kelembagaan yang erat kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penggunaan narkoba perlu diberikan dasar hukum yang jelas agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur mengenai precursor narkoba serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor narkoba yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka dalam Undang-Undang Narkoba ini juga diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara Terminologi Penggunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam UU No.35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahguna untuk diri sendiri, antara lain: Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban pengguna, Mantan Pecandu Narkotika, Pasien

Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah terhadap pengguna narkotika adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan tujuan undang-undang Narkotika adalah "*Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika*", akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan "*Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*" sehingga hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 menjadi tidak diakui dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127.

Pengguna narkoba bagi diri sendiri merupakan jenis kejahatan tanpa korban "*crime without victim*" dimana penyalaguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan kualifikasi tidak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, Mengimpor, Mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Kualifikasi Pengguna narkoba bagi diri sendiri berbeda dengan jenis kualifikasi lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba seperti Pengedar, Pengimpor, Pengekspor, Pembawa, Penjual, yang Pemproduksi dan jenis perbuatan lain, dimana kualifikasi perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan memberikan dampak kerugian yang besar baik pada korbannya maupun pada kepentingan bangsa dan negara dimasa dan generasi mendatang.

Sehingga sangat beralasan jika pelaku tindak pidana narkoba selain pengguna bagi diri sendiri memang harus di tindak tegas karena perbuatan mereka yang sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Hal ini terlihat dari sasaran korban mereka yang pada umumnya adalah para pemuda yang harusnya penerus dan generasi bangsa. Akan tetapi jika pelaku adalah pengguna narkoba bagi diri sendiri haruslah diselamatkan karena dengan menyelamatkan korban yaitu penyalaguna narkoba bagi diri sendiri sama halnya menyelamatkan generasi dan masa depan negara ini.

Pada prinsipnya pengguna narkoba bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang

No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan dapat kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaannya juga mengaitkan (termasuk / *include* / *juncto*) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.

Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya pengguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk mejalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman dimana sistem yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *Double Track System*.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur yang bersifat alternatif yaitu “*memiliki, menyimpan, menguasai*” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan

namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma tersebut karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif.

Jika ditelusuri lebih jauh sebelum seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan juga yang memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” juga ada suatu perbuatan asal yang dilakukannya untuk dapat menyalahgunakan narkotika tersebut yaitu berupa tindakan “*membeli*” yang memenuhi kualifikasi tindak pidana narkotika misalnya Pasal 114 (1) dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga disertai dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengguna narkotika bagi diri-sendiri semestinya harus di posisikan sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pemulihan akibat dari dampak negatif dari penggunaan zat narkotika yang digunakannya (korban yang harusnya hak haknya dilindungi sebagai korban) (Arif Gosita, 1989:52).

Sehingga sanksi yang harusnya harus diterapkan khusus kepada pengguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana utama yang lain adalah suatu jenis sanksi yang dapat memulihkan keadaannya terhadap keadaan semula yaitu berupa suatu sanksi tindakan

Berdasarkan pada uraian peristiwa pada umumnya, biasanya sebelum adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sesungguhnya sudah terjadi suatu perbuatan dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat menjadi baik kembali serta orang yang sakit dalam hal ini orang

yang memiliki ketergantungan dengan narkoba jadi sembuh atau bebas dari ketergantungan (kecanduan) (Samidjo,1985:153).

Berdasarkan uraian dan berbagai argumen yang dikemukakan diatas maka sanksi tindakan merupakan suatu sanksi yang hendaknya di pertimbangkan juga harus memberikan suatu kemanfaatan terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri yang tanpa disertai kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain.

Bentuk Sanksi Tindakan sebagai Sanksi Alternatif dalam formulasi Tindak Pidana Narkoba di Masa Mendatang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba beserta dengan sanksi pidana sesuai dengan jenis kualifikasi perbuatan yang dilakukannya.

Kualifikasi perbuatan pengguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan ganda (*double track system*), dimana hakim yang memeriksa perkara penggunaan narkoba tersebut diberi kebebasan untuk memutus untuk menempatkan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi.

Disamping itu berdasarkan pada Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Mahkamah Agung RI telah membuat suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penggunaan, korban penggunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Akan tetapi dalam

Penerapannya SEMA tersebut terkendala karena untuk memutuskan perkara pengguna narkoba hakim tidak dapat mengintervensi aparat penegak hukum lainnya (penyidik dan penuntut umum).

Selain SEMA No 04 Tahun 2010 belakangan ini juga ada beberapa ketentuan lain seperti Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 maret 2014.

Selain itu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Maklumat Nomor: MAK/01/III/2014/BNN Tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika yang dibuat di Jakarta pada tanggal: 27 Maret 2014 yang intinya menyatakan bahwa pemulihan berupa Rehabilitasi merupakan cara terbaik yang di terapkan kepada penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (korban penyalahguna).

Akan tetapi sangat disayangkan karena dalam praktek dilapangan banyak penegak hukum baik dari penyidik, penuntut, hingga hakim masih terbelenggu dengan konsep legalistik, yang menuntut dan memutus perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana dan harus menjalani pidana penjara karena perbuatan yang demikian juga memenuhi unsur Pasal 111 dan atau Pasal 112, Pasal 114 serta pasal lain sepanjang memenuhi unsur "*memiliki*", "*menyimpan*",

“menguasai” dan atau “membeli” sehingga korban penyalah guna tersebut menjadi bermuara di penjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi.

Dalam rangka formulasi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkotika kedepan yaitu dengan menerapkan sanksi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi tindakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal seperti konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana. *Restorative justice* (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif (DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011 : 4).

Namun sekalipun perbuatan pengguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal yang lain, sepanjang niat (*mens rea / criminal intention*) sipelaku adalah untuk digunakan sendiri akibat dari suatu ketergantungan pada jenis narkotika tersebut maka sipelaku tidak boleh diterapkan sanksi pidana penjara melainkan harus secara tegas mengatur sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tanpa disertai dengan jenis kualifikasi tindak pidana lain seperti mengedar, menjual, import, produksi tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan wajib untuk di rehabilitasi

Apabila pengguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea / criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalaguna narkotika bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk pengguna narkotika bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Rudolp J. Gerber and Patrick, 1970).

Menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri merupakan jenis sanksi tindakan yang dapat memulihkan kedalam keadaan semula atau jenis sanksi yang mencerminkan nilai *Restorative justice*. Penerapan rehabilitasi ini dapat menggunakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di Indonesia. Dimana potensi pelayanan rehabilitasi di Indonesia sangat besar yaitu dengan 2.200 Rumah Sakit dan 11.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia (Majalah SINAR edisi II-2014 :7).

Sebagai perbandingan formulasi pengaturan penggunaan narkotika dapat kita lihat di negara Portugal. Pengaturan di Portugal (*Portugal's Law 30/2000*) menyatakan bahwa pecandu narkotika yang memiliki narkotika untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap pelanggaran administratif dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Kebijakan dekriminialisasi di Portugal bukan berarti bahwa menempatkan penggunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, namun memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula.

Pengalaman terbaik (*best practices*) dalam penanggulangan penggunaan Narkotika di manca Negara khususnya di Australia, juga menunjukkan bahwa diversifikasi ke *treatment* dan rehabilitasi bagi pengguna Napza terbukti lebih efektif dan murah dibanding pemenjaraan. *Drug and Alcohol Review (2001) 20,281-294 Diversion strategies for Australian drug-related offenders*. Semangat ini cocok dengan filosofi reintegrasi dari program pemasyarakatan itu sendiri yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) dan Pasal 128 ayat (3). Pasal-pasal inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum bagi pengguna dan pecandu.

Analisis Implementasi Hukum Pidana Positif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika Pada Saat Ini

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap penggunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sanksi pidana yang tertuju terhadap narkoba Golongan I, sanksi selama 4 tahun tersebut belum memenuhi batasan sanksi pidana yang menyebabkan dibolehkannya untuk dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 21 ayat (4) yang mengatur boleh dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih.

Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Penggunaan narkoba selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkoba dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan dalam kasus penggunaan narkoba. Hukum pidana yang merupakan salah satu bagian hukum umum yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu aturan hukum tersebut bersifat mengikat yang aturan-aturan didalamnya harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjamin agar norma-norma yang ada didalam masyarakat terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keserasian dalam kehidupan.

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang melanggar

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya bagaimana dalam aplikasi atau menerapkan kasus dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang belum sesuai dengan KUHAP, yang mengatur boleh dilakukannya penahanan dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Sehingga adanya pertentangan mengenai apa yang seharusnya atau harapan dengan apa yang dilakukan atau kenyataan berkaitan dengan masalah pemidanaan umumnya dan penerapan pidana dengan ancaman pidana khusus yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pihak aparat penegak hukum sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan yang semakin hari, semakin meningkat yang menyebabkan kekhawatiran.

Walaupun dalam dunia kesehatan zat-zat yang ada didalam narkotika dibolehkan, namun ternyata masih banyak orang yang salah mengkonsumsinya (Gatot Supramono, 2009 :13). Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sma yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan (Tolib Effendi, 2013:2).

Permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku, yang terjadi tidak sejalan dengan syarat subjektif dan keadaan serta hambatan terkait dengan pentingnya dilakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antar dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan disatu pihak kepentingan ketertiban umum harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan (Andi Hamzah, 2011:127).

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan penahanan itu sendiri merupakan bagian dari penegakan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana. Konsekuensi dari teori penegakan hukum menurut satjipto, bila dikaitkan dengan pelaksanaan penahanan dituntut untuk dilakukan berdasarkan ide-ide hukum yaitu substansi yang tercantum dalam aturan hukum baik dalam KUHP maupun UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai *lex specialist* dalam penahanan dari tindak pidana narkotika. Oleh karena itu kita melihat terhadap penahanan tersangka tindak pidana pengguna narkotika apakah sudah termasuk dalam kategori pelaksanaan penahanan.

Syarat penahanan objektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dalam hal: a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie pelanggaran terhadap Ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1981 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). Konsekuensi hukum dari Pasal 21 KUHAP tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) yang bisa dilakukan penahanan yakni terhadap tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih, selanjutnya juga dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika termasuk kategori tindak pidana yang dibenarkan untuk dilakukan penahanan baik dengan status tersangka maupun terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut bagi tersangka tindak pidana pengguna narkotika bagi pengguna golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menyatakan bahwa setiap pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari landasan hukum tersebut yaitu Pasal 1, Pasal 21 KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap tersangka atau terdakwa dari tindak pidana penggunaan narkotika golongan I tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat normatif, meskipun dalam proses penanganan awal yaitu penyidikan dan penyelidikan penahanan itu penting dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan oleh jaksa yang melakukan penyidikan bahwa tidak ditahannya tersangka tersebut karena mengikuti aturan Pasal 21 KUHAP, karena mengingat ancaman pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a ancaman pidana empat tahun, sehubungan dengan ketentuan KUHAP boleh dilakukan penahanan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Namun dampak implementasi dari dua pasal tersebut guna menggunakan dan mengedepankan asas legalitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan disebabkan hilangnya jejak tersangka yakni melarikan diri berikut dengan hilangnya barang bukti dan mengakibatkan proses penanganan terhadap tersangka narkotika tidak dapat dilanjutkan.

Terdapat sudut pandang yang berbeda terhadap dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan dengan memperhatikan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan dua permasalahan, yaitu: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Narkoba Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Saat Ini Dan Pada Masa Yang Akan Datang dan Implementasi Hukum Pidana Positif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Saat Ini. Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) masalah pokok di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, : Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Narkoba Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Saat Ini Dan Pada Masa Yang Akan Datang, yaitu: 1. Sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia yaitu khusus untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain seperti Pengedar, Pengimport, Penyedia maupun yang memproduksi. Hal ini didasarkan pada keadaan dan kedudukan Penyalahguna yang merupakan sebagai orang yang sakit sekaligus korban dari perbuatan yang dilakukannya, yang harusnya mendapatkan suatu perlakuan khusus untuk dapat pulih kedalam keadaan semula / tidak untuk dipenjara. Hukum positif tindak pidana narkotika saat ini menganut *Double Track System*. Akan tetapi dalam prakteknya para penegak hukum baik Penyidik dan Penuntut Umum mendakwa Penyalahguna tersebut dengan Pasal 111, Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 dengan ancaman pidana khusus yaitu minimal 4 tahun penjara. 2. Bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif

dalam formulasi tindak pidana narkoba dimasa mendatang adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisi penyalahguna narkoba sebagai orang yang sakit dan sesuai dengan tujuan pembentukan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sekaligus roh dari pembuatan undang-undang tersebut adalah berupa suatu “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sebagai tindak lanjutnya Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan SEMA nomor 4 Tahun 2010 akan tetapi masih sulit dalam implementasinya

Kedua, Implementasi Hukum Pidana Positif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Saat Ini, yaitu: Pasal 21 KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat dipahami bahwa terhadap tersangka atau terdakwa dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat normatif, meskipun dalam proses penanganan awal yaitu penyidikan dan penyelidikan penahanan itu penting dilakukan. Namun dampak implementasi dari dua pasal tersebut guna menggunakan dan mengedepankan asas legalitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan disebabkan hilangnya jejak tersangka yakni melarikan diri berikut dengan hilangnya barang bukti dan mengakibatkan proses penanganan terhadap tersangka narkoba tidak dapat dilanjutkan.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, penulis memberikan saran atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberantasan tindak pidana narkoba terutama pengedar narkoba merupakan komitmen kita bersama terutama para penegak hukum. Pemberantasan peredaran narkoba memang hal yang amat sangat sulit namun jangan karena kesulitan menangkap pengedar sehingga pengguna narkoba bagi diri sendiripun menjadi korban dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Jadi dalam penegakan hukum kedepan harusnya penegak hukum lebih fokus pada para pengedar maupun bandar narkoba.
2. Dalam rangka reformulasi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimasa mendatang hendaknya lembaga legislatif maupun eksekutif merumuskan dengan tegas tentang kualifikasi tindak pidana narkoba yang memenuhi unsur "*memiliki*", "*menyimpan*", "*menguasai*" dan atau "*membeli*" adalah pasal yang ditujukan terhadap pengedar, pengimport, orang yang memproduksi dan kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain dan bukan ditujukan pada pengguna narkoba bagi diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiatin dan Andayani. 1998. Peningkatan Kepercayaan Diri Remaja Menganggur melalui Kelompok Dukung Lembaga Sosial. Laporan Penelitian. Yogyakarta : Lembaga Penelitian UGM
- Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo
- Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

- Ade Herman Surya. 2011. Buku Asuhan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika
- Arief Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Bandung: Indi Publishing
- Gatot Supramono. 2009. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. 2016. Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hadiman. 1996. Perlakuan barang haram ecstasi narkotika seperti barang haram lainnya. Jakarta: Pustaka Press
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: PT. Mandar Maju
- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: liberty
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center
- Roeslan Saleh. 2001. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta: Aksara Baru
- Rido Triawan, dkk. 2010. Membongkar Kebijakan Narkotika. PBHI-Kemitraan Australia Indonesia

- Rachman Hermawan S. 1987. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja. Bandung: Eresco
- R. Soesilo. 1998. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia
- Rudolp J. Gerber and Patrick D. Mcanany. 1970. Philosophy of Punishment. dalam The Sociology of Punishment & Correction
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2001. Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP
- Singgih D. Gunarsa. 1991. Psikologi Remaja. Jakarta: Gunung Mulia
- Sudarto. Hukum Pidana I. 1990. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang: Yayasan Sudarto
- Samidjo. 1985. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Armico
- Sunarso, Siswanto. 2012. Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 1997. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara
- Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press
- Suharsimi Arikunto. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Citra
- Soedarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni
- Subagyo Partodiharjo. 2003. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Surabaya: Esensi
- Tolib Effendi. 2013, Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Jurnal, Artikel, Makalah

Majalah SINAR edisi II – 2014 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Sinergitas BNN dan POLRI dalam P4GN

Arifandh Kaharuddin, 2013, Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi, Universitas Hasanuddin

Internet

Morphine diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morpheus yang berarti dewa mimpi, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>

Hartanto Pakpahan. Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. <http://id.portalgaruda.org>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Roy_Marten

<https://sp.berita.satu.com/home/rehabilitasi-pengguna-narkotika/68401>)

<https://hot.detik.com/celeb/d-1352614/sammy-kerispatih-niat-rehab-sebelum-ditangkap-polisi>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana